



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Observasi Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1289/UN48.8.1/DL/2020

28 Desember 2020

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Desa Kalijaga

Lombok Timur


di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Yang di Talak Cerai Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kalijaga Lombok Timur)**” dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang jumlah perceraian yang terjadi di Desa Kalijaga Lombok Timur yang diperlukan oleh:

Nama : Selli Handini
Nomor induk Mahasiswa : 1714101027
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.




A.n. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

Lampiran 02. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian


PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN AIKMEI
DESA KALIJAGA
Alamat: Jl. TGH. Muh. Shaleh Aikmei, KM 1 Pungkar-Kalijaga Kode Pos: 83653

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 411.14/roju/D.KJ/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : ZOHRI, S.S.
 Jabatan : KEPALA DESA KALIJAGA

Menyerangkan dengan sebenarnya kepada :

1. Nama : SELLI HANDANI
2. NIM : 1714101027
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
5. Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
6. Program Studi : Ilmu Hukum
7. Tempat Pendidikan : Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha)
 Singaraja, Provinsi Bali.

Menurut pengamatan dan penelitian kami hingga saat dikeluarkan surat keterangan ini bahwa yang tersebut namanya diatas memang benar telah melakukan penelitian di Wilayah Desa Kalijaga Kecamatan Aikmei Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan surat ijin penelitian dari Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) nomor : 1289/UN48.8.1/DU/2020, dengan Judul Penelitian: *"Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Kepada Mantan Istri Yang di Tak Cerai Dilihat Dari Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kalijaga Lombok Timur)"* dari tanggal 29 Desember s/d tanggal 20 April 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kalijaga, 21 April 2021
 KEPALA DESA KALIJAGA


Lampiran 03. Instrumen Wawancara

PEDOMAN INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrument wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di desa kalijaga Lombok timur yang berjudul : **“Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur) ”**. Instrumen wawancara ini hanya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian dalam pelaksanaan penelitian dialapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan pihak pihak yang berkaitan.

Pertanyaan Kepada Kepala Desa/Staf Desa Di Desa Kalijaga Lombok Timur

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana persentase perceraian setiap tahun di desa Kalijaga Lombok Timur ?
2.	Apakah penyebab utama meningkatnya angka perceraian Di Desa Kalijaga ?
3.	Jika dilihat dari keadaan di sekitar apakah pernikahan dini juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian ?
4.	Di dalam undang-undang dijelaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan istri, bagaimana penerapannya dilapangan sepanjang pengamatan bapak selaku kepala desa/staf desa di desa kalijaga ?

Pertanyaan Kepada Informan/Yang Mengalami Perceraian

NO	PERTANYAAN
1.	Apakah ibu mendapatkan nafkah iddah dari mantan suami setelah terjadinya perceraian?
2.	Apakah setiap pasangan yang bercerai di Desa Kalijaga diberikan nafkah iddah sepanjang apa yang bapak/ibu ketahui ?
3.	apakah bapak/ibu mengetahui di dalam undang-undang diatur mengenai pemberian nafkah iddah kepada mantan istri sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan dalam hukum islam?
4.	Apa saja nafkah yang yang diberikan mantan suami kepada ibu pada saat masih dalam masa iddah ?
5.	Menurut bapak/ibu jika mantan istri tidak diberikan nafkah iddah apakah hal tersebut sengaja tidak diberikan atau memang dari pihak mantan suami tentang pemberian nafkah iddah kepada mantan istri?
6.	Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang pemberian nafkah iddah kepada mantan istri dan bagaimana menurut bapak/ibu penerapannya dilapangan ?

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KALI JAGA
PERIODE 2019-2025**

KETUA
ISNEIN AKBAR, S.Kom




**WAKIL
MUSTAFID**



SEKRETARIS
JUNIAR HISBULLAH, S.Pd.I




**BIDANG PEMBANGUNAN DESA &
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**
KETUA BIDANG
SAHRUL, A.Ma., Pd.SD




**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMDES &
PEMBINAAN MASYARAKAT**
KETUA BIDANG
SULTAN, S.Pd




ANGGOTA
MUNIPIDDIN, S.Pd




ANGGOTA
MUHAIMI, S.Pd.I



ANGGOTA
MUKTASIM, S.Pd



ANGGOTA
RUHAMAK, S.Ag



Lampiran 05 Data Informan

1. Nama : Lalu Firdaus Ridwanullah, S.Pd
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan :Sekertaris Desa
2. Nama : Samirah
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Nama : Hannah
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
4. Nama : Muhammad Warman
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Sopir



Lampiran 06. Dokumentasi





RIWAYAT HIDUP



Selli Handini lahir di Santong, pada tanggal 25 februari 1999, penulis lahir dari pasangan suami istri atas nama Anahar dan Mulhayati. Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan Beragama islam. Saat ini penulis beralamat di Dusun Sukadamai, Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MI Al-Baqiyatushalihat NW Santong dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Al-Baqiyatushalihat NW Santong dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMAN Negeri 1 Kayangan dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha dan mengambil program studi SI Ilmu Hukum, pada akhir semester tahun 2021 penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam Dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kalijaga Lombok Timur)”. Mulai dari tahun 2017 sampai penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Pogram SI Ilmu Hukum di Univesitas Pendidikan Ganesha.

